

AKTUALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI ERA KERASULAN

Siti Masykuroh

Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

Abstrak

Islam lahir sebagai agama yang mendobrak belenggu kaum perempuan. Di setiap aspek ajarannya, Islam tidak pernah mengenal diskriminasi seksual dalam soal amal perbuatan seseorang, karenanya tidaklah mengherankan jika Nabi mulai melancarkan perubahan dan perombakan secara radikal atas nasib buruk yang diderita perempuan sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan dalam piagam Madinah tersebut sesungguhnya sudah terimplementasi menjadi gerakan pemberdayaan perempuan sejak awal karir kerasulan Muhammad saw. Mereka berupaya menuntut persamaan dan Nabi pun memberikan pengakuan hak-hak asasi atas kaum perempuan. Perubahan mendasar yang dilakukan oleh Rasulullah saw terhadap kehidupan kaum perempuan meliputi bidang-bidang pemberdayaan, antara lain pemberdayaan psikologi, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial budaya. Inilah revolusi kemanusiaan, yang telah merubah jalan berfikir manusia, dahulunya mengejek dan merendahkan perempuan, kemudian mengakuinya sebagai saudara kembar kaum laki-laki, yang harus senantiasa ikut dalam memecahkan segala persoalan dunia ini.

Kata kunci: Era Kerasulan, Kesetaraan, Perempuan, Pemberdayaan

I. Pendahuluan

Arah pembangunan dicita-citakan untuk menciptakan kehidupan yang menyejahterakan semua pihak, termasuk perempuan. Jumlah perempuan yang melebihi setengah umat manusia, mereka telah memainkan peranan penting dalam menentukan corak dunia dan masyarakat, pola hidup dalam keluarga dan masyarakat maupun struktur masyarakat, bahkan mewarnai perjalanan sejarah umat manusia. Walaupun makna peranan mereka tidak mendapat pengakuan dan apresiasi yang mencukupi. Mereka akan terus berperan seperti itu, tetapi dengan kemampuan yang berbeda dan dengan berbagai cara.

Sepanjang sejarah dan selama berabad-abad perempuan telah berperan sebagai pelaku utama bagi transformasi budaya, tradisi dan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Namun karena persepsi dan sikap yang stereotipe terhadap perempuan, kedudukan dan peranan mereka dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya, maka potensi perempuan sesungguhnya belum dikembangkan secara optimal dan belum dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Gagasan pemberdayaan perempuan lahir dari usaha kelompok pejuang perempuan untuk memperbaiki posisi perempuan. Selain sebagai refleksi, semangat dan simpati terhadap nasib tragis kaum perempuan, gagasan ini juga lahir dari panggilan suci untuk menegakkan keadilan lintas gender. Gerakan ini didasarkan atas kesadaran akan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki dan mengubah keadaan tersebut.

Nabi Muhammad dengan berpedoman pada misi risalah yang dibawanya, mulai melancarkan perubahan dan perombakan secara radikal atas nasib buruk yang diderita perempuan berabad abad lamanya. Bukan saja kaum Quraisy yang belum memeluk agama Islam yang menjadi ternganga mulutnya melihat perubahan nasib kaum perempuan itu, bahkan juga Umar bin Khattab yang dikenal sebagai orang yang terkemuka, masih menyambutnya dengan terkejut. Keluarlah dari mulutnya ucapan yang mengatakan bahwa perempuan yang tidak dipandang sebelah mata di jaman Jahiliyah dahulu, kini duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan kaum laki-laki.

Umar bin Khattab yang pada mulanya sangat merendahkan perempuan, justru pada akhirnya dialah yang tampil membela hak-hak kaum perempuan. "Demi Allah, sesungguhnya kami di jaman Jahiliyah tidak memandang sebelah mata juapun dalam segala urusan perempuan, sehingga Tuhan menurunkan ayat-ayat-Nya mengenai perempuan, dan memberikan akan hak-hak mereka". Demikian kata Umar bin Khattab. Dan dia pula yang menangis berurai air mata, pada waktu seorang wanita

bernama Khuwaylah menegornya, supaya dia tetap bertakwa kepada Tuhan, meskipun jabatannya sudah begitu tinggi.¹

Inilah revolusi kemanusiaan, yang telah merubah jalan berfikir manusia, dahulunya mengejek dan merendahkan perempuan, kemudian mengakuinya sebagai saudara kembar kaum laki-laki, yang harus senantiasa ikut dalam memecahkan segala persoalan dunia ini. Revolusi yang dimulai Nabi Muhammad sejak 14 yang lalu itu, masih belum terpenuhi isi tujuannya oleh manusia sampai kepada jaman kita yang serba moderen ini

II. Visi Islam Tentang Kesetaraan Manusia

Islam adalah agama tauhid. Tauhid (monotheisme) merupakan inti dari sistem keberagamaan. Dengan kata lain, seluruh sistem keberagamaan dibangun atas dasar tauhid. Tauhid adalah pandangan dunia (*worldview*), basis, titik fokus dan awal-akhir dari seluruh pandangan dan tradisi masyarakat muslim. Dengan demikian tauhid bukan hanya pada tataran ritualistik yang lebih berdimensi personal belaka, tetapi juga pada dimensi sosial. Tauhid merupakan basis utama pembentukan tatanan sosial, politik dan kebudayaan.

Prinsip utama dalam ajaran tauhid adalah **pembebasan**. Pada dimensi individual, tauhid berarti pembebasan manusia dari segala bentuk belenggu perbudakan. Perbudakan manusia atas manusia, perbudakan diri terhadap benda-benda dan perbudakan diri terhadap segala bentuk kesenangan pribadi, kebanggaan dan kebesaran (kesombongan) diri di hadapan orang lain serta hal-hal lain yang menjadi kecenderungan egoistik manusia.

¹ . Sebagaimana dikisahkan dalam sejarah, Umar dalam kehidupan pribadinya dikenal sangat menghormati perempuan terutama karena kejujurannya. Pada masa kekhalifahannya, beliau menikahkan anaknya Ibnu Umar dengan gadis miskin pemerah susu namun memiliki kejujuran, yang tidak mau mencampur susu perahannya dengan air, karena sangat takut dengan laknat Allah. Dari pasangan inilah yang kemudian melahirkan tokoh besar Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khalifah Bani Umayyah yang sangat dikenal karena religiusitasnya.

Makna pembebasan individual seperti ini, pada gilirannya memberikan refleksi pada relasi-relasi sosial kemanusiaan universal. Tauhid merupakan pernyataan yang bermakna pembebasan diri dari penolakan terhadap pandangan dan sikap-sikap tiranik manusia terhadap penindasan manusia atas manusia yang lain untuk dan atas nama kekuatan, kepemilikan dan keunggulan kultural apapun. Dengan demikian, tauhid sejatinya adalah merupakan upaya pembentukan tatanan sosial politik yang didasarkan atas kesatuan moralitas kemanusiaan, yang melintasi batas-batas kultural dan ideologis.

Prinsip kemerdekaan manusia yang berakar pada nilai-nilai tauhid juga berarti **persamaan atau kesetaraan** manusia secara universal. Semua manusia di manapun dan kapanpun adalah sama dan setara di hadapan Tuhan. Gagasan fondamenal tentang kesetaraan manusia secara universal ini tersebut dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya : *"Hai manusia, Kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa"*

Dalam terminologi sosial, kata taqwa sering dinyatakan sebagai takut kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-laranganNya.² Di balik pernyataan ini sesungguhnya terkandung makna kesetaraan manusia di hadapan hukum hukum Tuhan. Ini tentu saja meniscayakan kesadaran manusia untuk senantiasa tunduk hanya kepada hukum-hukum universal. Pernyataan dengan arti yang sama dikemukakan oleh Nabi Muhammad Saw : "Manusia bagaikan gigi-gigi sisir, tidak ada keunggulan

² . Husein Muhammad KH., *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta : LkiS, 2004, hlm. 10

bangsa Arab atas bangsa asing (non Arab), kecuali atas dasar taqwa”

Teks al-Qur’an dan pernyataan Nabi Muhammad Saw di atas merupakan afirmasi yang radikal dan fundamental tentang persamaan manusia dan sekaligus menjadi basis utama bagi relasi-relasi kemanusiaan. Dengan demikian, diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, kelas, ras, teritorial, suku, agama dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali dalam ajaran Tauhid. Ukuran satu-satunya yang menjadikan seorang manusia unggul atas manusia yang lain adalah pada tingkat komitmennya terhadap penegakan moralitas ketuhanan Allah Yang Maha Esa. Ini tidak lain adalah kode etik moralitas kemanusiaan universal.

Prinsip persamaan atau kesetaraan manusia dalam doktrin tauhid, seperti telah dikemukakan harus berorientasi pada upaya-upaya penegakan keadilan di antara manusia. Doktrin keadilan dalam ayat al-Qur’an menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia, dalam tataran personal, keluarga maupun sosial. Doktrin keadilan dalam ayat al-Qur’an ditegaskan sebagai makna penegakan ketaqwaan :

إِذْلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة ٨)

“ Berlaku adillah karena ia lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Maidah : 8)

keharusan untuk menegakkan keadilan juga dipertegas dalam QS.Al-Nisa’ 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ, إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan

kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya” (QS al-Nisa’/4:135)

Dalam banyak literatur Islam, terma keadilan didefinisikan sebagai menempatkan segala hal secara proporsional. Atau memberikan hak kepada pemiliknya. Keadilan juga dimaknai sebagai lawan dari kezaliman, tirani dan penindasan. Keadilan dalam Islam merupakan prinsip keagamaan yang esensial dan menjadi dasar bagi hubungan-hubungan individual, sosial, publik dan kemanusiaan.³

Prinsip keadilan dalam agama tauhid berlaku universal. Ia tidak hanya diberlakukan terhadap orang-orang mukmin, tetapi juga terhadap orang-orang bukan mukmin dan siapa saja yang tidak berbuat kezaliman. Al-Qur’an menegaskan hal ini :

لا ينهاى كم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم
و تقسطوا إليهم إن الله يحبّ المقسطين

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

(Q.S.Al-Mumtahanah, 8)

Atas dasar ayat ini, maka keadilan juga harus ditegakkan dalam relasi-relasi laki-laki perempuan sesuai dengan konteks yang berkembang, karena kaum perempuan memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dengan hak-hak yang dimiliki kaum laki-laki.

III. Aktualisasi Pemberdayaan Perempuan

Sebagai implementasi dari doktrin ajaran tauhid, sebagaimana dipaparkan di atas, maka Negara Madinah merupakan eksemplar bermakna bagi umat Islam, bagaimana Rasulullah Saw mengimplentasikan doktrin tersebut sekaligus

³ . Siti Musdah Mulia (Ed.), *Keadilan Dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta : Tim PP Depag.RI, 2001, hlm. 25

memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan krusial umat Islam, seperti kezaliman, tiranik dan penindasan.

Masyarakat Madinah di era Rasulullah, meminjam temuan Robert N. Bellah, merupakan masyarakat yang melaksanakan prinsip egalitarian, keadilan, partisipasi dan musyawarah. Bellah bahkan mengidentifikasi sistem Rasulullah di Negara Madinah, yang kemudian dikembangkan oleh para khalifah penggantinya sebagai sangat moderen untuk ukuran zamannya. Praktek kenegaraan Negara Madinah disebut moderen karena adanya komitmen, keterlibatan dan partisipasi dari seluruh komunitas politik Madinah. Struktur politik yang dikembangkan juga moderen, ditandai adanya keterbukaan dalam hal penentuan posisi pimpinan yang didasarkan pada prinsip meritokrasi dan tidak bersifat herediter (keturunan), sehingga mencerminkan kehidupan yang demokratis.⁴ Nurcholish Madjid ketika menjelaskan tentang karakter masyarakat yang dibangun Rasulullah disebutnya sebagai masyarakat egaliter-partisipatif, yang bercirikan keadilan, keterbukaan dan demokratis seperti dalam konsep-konsep sosial politik moderen.⁵ Bahkan sifatnya yang egaliter dan partisipatif itu telah nampak dalam berbagai keteladanan Nabi sendiri.

1. Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan psikologi dalam tulisan ini diartikan pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berfikir perempuan (a change in women's state of mind). Pemberdayaan tidak bermaksud membekali perempuan dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya, dan apa yang diinginkannya dari hidup ini. Interaksi antara laki-laki dan perempuan didasarkan atas pengambilan keputusan bersama, tanpa ada

⁴ . Al-Haidar dan Haerdi Sahrasad, *Op.Cit.*, hlm. 23

⁵ . Untuk penjelasan lebih detail mengenai persoalan ini lihat, Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 1995, hlm. 114

yang memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerjasama, untuk mencapai tujuan bersama, dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan antara laki-laki dan perempuan. Proses pemberdayaan memungkinkan manusia dihadapkan pada berbagai pilihan dan membuat pilihan. Perempuan dapat menentukan menikah atau tidak menikah, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, tinggal di rumah atau mempunyai karir, atau menggabungkan pilihan-pilihan ini. Pemberdayaan psikologi mengandung makna saling menghormati dan menghargai, bukan saja dalam hal apa yang dilakukan masing-masing, tetapi juga sebagai insan manusia, dan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Gambaran yang paling tepat tentang pemberdayaan psikologi di era kerasulan ini, diberikan oleh sahabat yang terkenal, Umar bin Khattab,⁶ dia pernah berkata : “Demi Tuhan, sesungguhnya di jaman Jahiliyah, kami tidak memandang sebelah mata kepada perempuan. Maka Tuhan telah menurunkan firman-Nya tentang hak-hak mereka dan membagikan kepada mereka bagian-bagian yang layak”. Umar bin Khattab mengkisahkan dirinya dengan panjang lebar kepada sahabat Ibnu Abbas yang ingin mengetahui dua isteri yang pernah berdiskusi secara tajam dengan Nabi itu, sehingga menimbulkan amarah besar beliau. Umar bercerita :

“pada suatu hari saya pulang ke rumah dengan kepala yang berat karena suatu masalah yang tak terpecahkan. Maka isteriku mulai ikut bicara untuk menghilangkan kesal hatiku”,
 “alangkah baiknya engkau berbuat seperti ini supaya masalah itu dapat dipecahkan”

“jangan campuri dan ikut bicara tentang persoalanku, perempuan tinggal terima saja, jangan ikut campur”

“sangatlah mengherankan tindakanmu itu, hai Ibnu Khattab, kenapa anda melarang aku untuk bicara, sedangkan anak perempuanmu (yang menjadi isteri nabi yaitu Hafshah) ikut

⁶ . Sanusi, Badri dan Syafruddin, *Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karir dan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Antara, 1996, hlm.20

bicara dengan suaminya dengan keras, sehingga sehari suntuk Nabi marah besar”

Mendengarkan ucapan isterinya ini Umar lantas tergugah perasaannya, ingin tahu tentang kisah anaknya (Hafshah) yang berbicara keras sampai menimbulkan amarah suaminya (Nabi Muhammad saw). Disambarnya pakaiannya dan dengan cepat berangkat menuju rumah anaknya itu. Begitu dia sampai, maka dia langsung berkata kepada anaknya :

“Apakah benar kau berbicara keras kepada Nabi, sehingga menimbulkan amarah beliau sehari suntuk?”

“Benar, dan bukan saya saja, tetapi kami (isteri-isteri Nabi) semuanya”

“Harus kau ketahui, dan saya peringatkan kepadamu hukuman Tuhan dan kemarahan Nabi, hai anakku, janganlah kau terpedaya dan ikut-ikutan kepada Aisyah yang memang disenangi Nabi dan dicintai Nabi itu.

Kemudian Umar melanjutkan perjalanannya, menemui isteri nabi yang lain, yaitu Ummu Salamah yang termasuk famili juga baginya. Sewaktu persoalan itu dikemukakan oleh Umar, maka ia mendapatkan dampratannya keras dari Ummu Salamah dengan ucapannya :

“sangatlah mengherankan hai Ibnul Khaṭṭab, kenapa anda mau ikut campur saja dalam segala hal, sampai kau mencampuri urusan-urusan Nabi dengan isteri-isterinya?”

sekali lagi Umar tersentak perasaannya mendapatkan kata yang tajam itu, dia berkata:

“Demi Tuhan, perkataan Ummu Salamah telah menyadarkan saya, memecahkan segala kegemasan yang memenuhi hatiku, saya keluar dari rumahnya”

Timbullah pemikiran baru baginya, lalu dia berkata : “kami bangsa Quraisy menguasai sepenuhnya kan perempuan-perempuan kami, tetapi setelah kami datang kepada orang-orang Anṣar (di Madinah) yang isteri-isteri mereka ikut berkuasa, maka perempuan-perempuan kami ikut terpengaruh oleh cara hidup (adab) kaum Anṣar itu”

Pemikiran ini dipegangnya terus, sampai dia menemui Nabi untuk menanyakan persoalan-persoalan tersebut.

Panjang ceritanya tentang usaha Umar untuk mengumpulkan pendapat umum (publik opini) dari para sahabat mengenai persoalan kebebasan bicara kaum perempuan ini. Dan akhirnya dia menjumpai Nabi, disampaikannya segala perasaan yang memenuhi pikirannya tersebut. Nabi menjawabnya dengan tersenyum, dan mengatakan kepadanya : “Bukanlah karena sikap hidup kaum Anşar sebagaimana yang anda sangka. Tetapi ini adalah perintah Tuhan untuk memberikan hak-hak kaum perempuan menurut wajarnya”⁷

Sesudah sebulan penuh (29 hari) Nabi tidak mendatangi seorangpun dari isteri-isterinya, maka turunlah firman Tuhan surat al-Aĥzab ayat 28-29 untuk menyelesaikan segala persoalan yang menggoncangkan itu. Dan kehidupan rumah tangga Nabi kembali baik seperti sedia kala. Kebebasan bersuara adalah merupakan prinsip dasar yang dinyatakan dalam teks Piagam Madinah secara eksplisit dalam pasal 37 :

“... dan bahwa di antara mereka saling memberi saran dan nasehat yang baik dan berbuat kebajikan, tidak dalam perbuatan dosa”

وإنَّ بينهم النصح والنصيحة والبرِّ دون الإثم

Dan pasal 23 yang menyatakan :

“Dan bahwa bila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka sesungguhnya rujukan (untuk menyelesaikan) kepada Allah dan Muhammad”.

وإنَّهم مهما اختلفتم من شئ فإن مرده الى الله عزَّ وجلَّ والى محمد صلّم

Dua ketentuan ini merupakan jaminan kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat bagi penduduk Madinah baik laki-laki maupun perempuan. Undang-undang mengakuinya sebagai hak setiap individu atau salah satu dari kebebasan personal. Artinya pasal-pasal tersebut memberikan

⁷. Zainal Abidin Ahmad, *Tugas Dan Peran Wanita Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Pustaka Antara, 1996, hlm. 63

kebebasan kepada penduduk Madinah tanpa kecuali untuk mengutarakan pendapat-pendapatnya. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an juga menekankan pentingnya prinsip kebebasan berpendapat dilaksanakan dan ditegakkan. Hal ini dapat dipahami dari ayat-ayat berikut :

والعصر إنَّ الإنسانَ لَفِي خسرٍ إلاَّ الَّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقِّ
وتواصوا بالصبر

“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menaati kesabaran”. (Q. S. al-‘Aşr / 103 : 1-3).

ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف ونهون عن المنکر أولئک هم
المفلحون

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q. S. ali Imran / 3 : 104).

Klausa *“saling menasehati supaya menaati kebenaran, menyeru kepada kebajikan dan amar ma’ruf nahi munkar”*, dalam ayat-ayat tersebut merupakan ajaran terpenting dalam Islam untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan bermoral, dan untuk merealisasikannya di tuntut adanya kebebasan berpendapat. Ini berarti Islam sebagai agama tuntunan untuk membimbing hidup manusia kepada kebenaran tidak menekan dan membelenggu kebebasan berpendapat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sosial, politik dan pemerintah.

Demikian hebatnya peristiwa yang terjadi pada waktu pertama kali hak bicara diberikan kepada kaum perempuan. Masyarakat ramai menghadapi ‘revolusi besar’ yang mengejutkan semua golongan. Dan rumah tangga Nabi

sendiri dijadikan 'taruhan' untuk itu. Kegoncangan masyarakat dan rumah tangga Nabi itu, akhirnya mencapai klimaksnya dan menemui penyelesaian yang terbaik yaitu menuju kepada pengakuan hak-hak asasi perempuan. Sedang isteri-isteri Nabi diberi ajaran supaya menggunakan hak itu secara wajar, sampai sampai mendesakkan sesuatu yang melampaui batas-batas kelayakan.

Itulah revolusi sosial yang tidak berdarah, tetapi ia meminta pengorbanan dari segala pihak, untuk meninggalkan tradisi lama dan menerima perubahan baru. Dan revolusi kaum perempuan yang dilakukan Nabi adalah suatu revolusi yang sukses, mencapai sasarannya secara tepat.

Hak kebebasan suara perempuan juga meliputi urusan rumah tangga, antara suami isteri dan anak-anak. Perempuan muslimah menggunakan hak ini pertama kali tentang persoalan hidup berumah tangga, meminta keadilan tentang pergaulannya sebagai suami isteri. Dalam hal ini ada dua peristiwa penting yang baik dijadikan sebagai bahan renungan :

1. menurut riwayat Abu Ya'la dan Ṭabrani dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari, diceritakannya, "Isteri Uṣman (sahabat Nabi) telah berkunjung ke rumah para isteri Nabi, dengan muka yang kusut masai dan pakaian yang tidak teratur. Melihat kedatangannya secara demikian, para isteri Nabi berebutan berbicara, dan terjadilah dialog seperti berikut : 'kenapa anda sampai begini, sedangkan suami anda adalah orang yang paling kaya di antara kalangan kaum Quraisy?' 'Ya, kami tidak dapat berbuat apa-apa, suami saya pada siang hari berpuasa, sedang malamnya dia melakukan sembahyang sampai jauh malam. Sewaktu ramainya pembicaraan maka datanglah Nabi Muhammad memasuki ruangan. Masing-masing mereka berebutan untuk menyampaikan cerita isteri Uṣman bin Affan di atas kepada Nabi. Dengan terharu Nabi mendengarnya, lalu beliau menjanjikan akan membicarakan soal itu kepada suaminya. Nabi pergi ke luar rumah, mencari Uṣman. Setelah bertemu muka terjadilah percakapan. '

Hai Usmān apakah anda bersedia mengikuti cara hidupku ? “ pasti persoalan apakah itu ya Nabi ‘saya sudah mengetahui semua soal hidup rumah tanggamu. Bukankah anda sembahyang sepanjang malam, dan puasa setiap hari ? ingatlah isteri anda mempunyai hak atas anda, tubuh jasmani anda mempunyai hak pula. Sembahyanglah tetapi (jangan lupa) harus tidur. Pualah tetapi (jangan lupa) harus juga berbuka (tidak puasa)’. Abu Musa al-Asy’ari menceritakan selanjutnya, bahwa beberapa hari kemudian isteri Usmān datang lagi kepada para isteri Nabi dengan muka yang segar, pakaian yang teratur dan memakai wangi-wangian bagaikan seorang dara yang baru kawin. Lalu isteri-isteri Nabi menggodanya : ‘nah begitulah’ ‘ kami sudah berbuat sebagaimana setiap suami isteri melakukannya’ jawabnya dengan tersenyum simpul.⁸

Demikian peristiwa yang terjadi. Perempuan telah menggunakan hak kebebasan bicara untuk menyadarkan suaminya kepada kewajibannya sebagai suami

2. Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Zainab (isteri Nabi) menceritakan, bahwa pada suatu hari dia sedang membersihkan rambut di kepala Nabi, sedang dihadapannya sedang ada tamu-tamu perempuan yaitu isteri Usmān bin Affan dan beberapa isteri muhajirin lainnya. Masing-masing mereka mengeluh mengadukan soal rumah tangga mereka, dan puncak pengaduan itu ialah mengenai rumah-rumah kediaman yang tadinya berasal dari kaum Anṣar yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Alangkah menyedihkannya, bahwa kalau suami mereka meninggal, maka mereka tidak mempunyai tempat tinggal lagi, karena mereka akan dikeluarkan dari rumah yang mereka tempati.

⁸ . Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jld.2, terj. Khairul Halim,Lc, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hlm.55

Persoalan perumahan ini menjadi pemikiran yang mendalam bagi Nabi. Beliau menjanjikan akan menyelesaikan persoalan itu dengan segera. Nabi berangkat merundingkan persoalan perumahan itu dengan para sahabatnya, baik dengan kaum Anshar yang menjadi pemilik asli dari rumah-rumah itu, maupun kaum Muhajirin yang menjadi suami dari perempuan-perempuan tersebut. Akhirnya diambil kesimpulan, bahwa ditempuh jalan supaya rumah-rumah itu diusahakan menjadi milki suami-suami itu, baik dengan jalan membeli atau lainnya, dan kemudian rumah itu dijadikan harta warisan bagi isteri masing-masing mereka, apabila kelak mereka meninggal. Hasil perundingan itu disampaikan Nabi kepada kaum perempuan isteri-isteri kaum muhajirin tersebut. Semua mereka memuji usaha Nabi yang sangat baik itu, dan semuanya bersuka ria. Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa suami pertama meninggal ialah Abdullah bin Mas'ud. Maka rumah kediamannya di Madinah diwariskan kepada isterinya.⁹

Dari kedua peristiwa yang dikemukakan di atas, nampaklah betapa luasnya hak kebebasan bicara yang dimiliki oleh perempuan-perempuan muslim di jaman Nabi untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Pada masa Nabi saw, pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan melalui keterlibatan perempuan dalam pekerjaan. Kita akan menemukan sekian banyak jenis dan ragam pekerjaan yang mereka lakukan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malkhan, ada juga yang menjadi perawat atau bidan. Dalam bidang perdagangan, nama Qilat Ummi Bany Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli. Dalam

⁹ .. Ibid., hlm.74

kitab *Ṭabaqat* Ibnu Sa'ad, kisah perempuan ini diuraikan bahwa ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya menyangkut penetapan harga jual beli.¹⁰ Istri Nabi saw Zainab Binti Jahasy juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raiṭah, istri sahabat Nabi Abdullah Ibnu Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.

Terbukanya kesempatan secara luas bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai bidang pekerjaan, tidak bisa dipisahkan dari eksistensi prinsip persamaan / persaudaraan yang tertuang dalam pasal pertama Piagam Madinah

أَهِمُّ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ دُونِ النَّاسِ

Setiap manusia sekalipun berbeda dari segi seks (jenis kelamin), warna kulit (ras), sifat pembawaan, bakat, kekuasaan, agama dan keyakinan, keterampilan, kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya, namun sebagai sesama manusia, mereka tetap sama. Prinsip persamaan manusia dalam Islam mencakup persamaan dari unsur kemanusiaan, persamaan hak-hak sipil dan hak-hak umum, persamaan hak belajar, persamaan hak bekerja, persamaan hak antara muslim dan non muslim, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya.

Pemberdayaan ekonomi juga terkait erat dengan prinsip keadilan yang tercermin pada pasal ke 2 Piagam Madinah

المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفتدون عانيهم بالمعروف

والقسط بين المؤمنين

¹⁰ . Sanusi, Badri dan Syafrussin, Op.Cit., hlm. 40
Al-Dzikra Vol. 9 No. 1 Januari - Juni Tahun 2015

Keadilan dengan demikian harus menjadi landasan relasi antar manusia. Berpijak pada semangat ini, berarti hubungan antara laki-laki dan perempuan harus memberikan ruang yang adil bagi keduanya. Perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai akibat dari perbedaan biologis tidak harus membawa konsekuensi pada perbedaan yang tidak adil, sehingga menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Laki-laki dan perempuan semestinya memperoleh kesempatan secara adil dalam mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti halnya yang terjadi pada masa Rasulullah.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw, namun betapapun Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas atau bekerja dalam berbagai bidang, di dalam maupun di luar rumah, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah atau swasta. Selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agama, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Rasulullah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, prinsip keadilan dan kebersamaan selalu dijunjung tinggi, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat. Dalam banyak kisah disebutkan bahwa di rumah tangga beliau tidak segan-segan melakukan pekerjaan yang pada saat itu, bahkan juga pada saat ini, dianggap sebagai 'kewajiban' perempuan, seperti menyapu, menjahit baju yang sobek atau memeras susu kambing. Bahkan, sudah menjadi kebiasaannya mengasuh anak dan cucu-cucunya.

Dalam sebuah hadis, Aisyah ra. Menjelaskan perilaku simpatik Nabi ketika sedang bersama isterinya di rumah. Aisyah menuturkan :

عن الأسود قال : سألت عائشة : ما كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع في بيته ؟، قالت : كان يكون في مهنة أهله - تعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة (رواه البخاري)

Artinya : “Dari al-Aswad berkata :saya bertanya kepada Aisyah ra. ‘apa yang dilakukan Nabi saw di rumah ?’ Aisyah menjawab : ‘Beliau berada dalam tugas keluarganya (isterinya) - yakni membantu pekerjaan isterinya- sampai ketika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat” (HR.Bukhari) ¹¹

Dalam riwayat Ahmad, Aisyah merinci pekerjaan Nabi ketika di rumah. Beliau menjahit baju dan sandal, memerah susu kambing, melayani dirinya sendiri, serta melakukan pekerjaan rumah yang umumnya dilakukan oleh laki-laki. Riwayat-riwayat ini menjadi bukti bahwa sebagai pemimpin besar, Nabi tidak ragu mengerjakan tugas-tugas domestik yang sering distereotipekan sebagai pekerjaan perempuan. Ibnu Hajar al-Asqallani menggarisbawahi hadits ini mengandung motivasi kepada para suami untuk bersikap rendah hati (tawadhu’), tidak arogan, dan mau membantu pekerjaan-pekerjaan isteri/keluarga. ¹²

Perhatian terhadap keluarga menurut ajaran Nabi adalah sesuatu yang memiliki nilai tinggi. Ibadah kepada Tuhan tidak boleh membuat orang lalai kepada keluarganya. Sebaliknya berbuat baik kepada keluarga akan memperbesar pahala orang yang taat beribadah. Dalam sebuah hadits riwayat al-Hakim :

¹¹ . al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ed. Dr.Mushtafa Dhaib ‘Kitab an-Nafaqat’ bab Khidmat al-Rajul fi Ahlihi’ hadits ke 5048, juz V, Bertut : Dar Ibnu Klatsir al-Yamamah, 1987,hlm.143

¹² . Abdul Maqsid Ghazali,dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta : RAHIMA, 2002, hlm. 108

عن عائشة رضی الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حضر أحدكم حجّه فليعجل الرجوع إلى أهله, فإنه أعظم لأجره

Artinya : *Dari Aisyah ra. Berkata : bahwa Rasulullah saw bersabda : 'jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan hajinya, hendaklah segera kembali kepada keluarganya, karena hal itu akan memperbesar pahala'* ¹³

Nabi juga menyuruh Uṣman bin Affan, menantunya untuk tidak mengikuti perang Badar karena isteri Uṣman yang tidak lain adalah puteri Nabi sedang sakit. Kepada Uṣman Nabi berkata : "Bagimu pahala orang yang menyaksikan dan ikut ambil bagian dalam perang Badar". Begitu pentingnya arti isteri dan keluarga, sampai-sampai Rasulullah saw memberikan kriteria bahwa suami ideal adalah yang bersikap paling baik kepada isteri dan keluarganya, seperti tertera dalam hadiś berikut ini :

عن ابن عباس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله, وأنا خيركم لأهلي.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw bersabda : "sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baiknya kalian terhadap keluargaku".* (HR.Ibnu Majah)¹⁴

Demikianlah gambaran tentang relasi ideal suami dan isteri sebagaimana dilakukan Nabi. Dengan setting sosial budaya Arab yang sangat patriarkhis, apa yang dilakukan dan disarankan nabi mungkin adalah sesuatu yang cukup aneh ketika itu, tapi itulah gambaran implemementasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan sebagaimana diamanahkan al-Qur'an.

Kemudian para isteri Rasul pun (Ummahat al-Mu'minin) diberikan kebebasan untuk mengembangkan daya kreasinya sesuai dengan minatnya. Ini menandakan bahwa

¹³ . Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr al-Risalah*, bab vi fasal 5, Kuwait : Dar al-Qalam, 1991, hlm.130

¹⁴ . Ibid., hlm. 109

hubungan yang setara dengan para isterinya benar-benar dipraktekkan. Ketika mereka dililit oleh kehidupan yang sulit dalam menjalani bahtera rumah tangga, Rasulullah memberi kebebasan pada para isterinya untuk menjatuhkan pilihan, apakah bercerai atau tetap setia mendampinginya.¹⁵ Perilakunya ini diabadikan dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمْتَعَيْنَ وَأَسْرَحْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا. وَإِن كُنْتُمْ تَرْضَوْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالْدارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu ‘jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya,, marilah akan kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta negeri akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar” (QS.al-Ahzab/33:28-29)

3. Pemberdayaan Sosial Budaya

Salah satu misi bidang sosial budaya yang dibawa oleh Rasulullah adalah membebaskan manusia secara bertahap dari sistem sosial yang tidak adil. Hal ini merupakan anugerah yang besar bagi kelompok yang lemah seperti budak, perempuan dan anak-anak, khususnya anak-anak yatim. Berbeda dengan kecenderungan sebagian besar manusia yang tidak menghendaki terusiknya kemapanan yang mereka rasakan, Islam justru datang untuk mengusik dan mempertanyakan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang mapan. Sebab kenyataannya, seringkali kemapanan yang dipersepsikan oleh sekelompok manusia adalah kezhaliman yang dirasakan oleh kelompok lain. Seperti kemapanan dalam sistem kasta sosial. Bagi kasta tertinggi, kemapanan sistem itu adalah anugerah. Sebaliknya bagi kasta terendah, kemapanan

¹⁵. Siti Musdah Mulia (ed.),, *Op.Cit.*, hlm.78

itu adalah kezhaliman. Demikianlah, kemapanan yang diciptakan oleh manusia seringkali merupakan bencana bagi manusia yang lain.

Nabi datang dan melakukan transformasi mendasar pada aspek sosial budaya. Dengan spirit prinsip persamaan dan persaudaraan pada pasal pertama Piagam Madinah, prinsip keadilan yang tercermin pada pasal kedua, dan prinsip kebebasan dari penganiayaan yang dinyatakan dalam pasal 16 dan 36

وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم (١٦)
 وإنه لا ينحجز على ثأر جرح, وإنه من فتك فبنفسه قتك و أهل بيته إلا من ظلم
 و إن الله على أبر هذا ()

“Kaum Yahudi yang mengikuti kami berhak mendapat perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan atas mereka dan tidak pula ditolong orang yang menjadi musuh mereka (pasal 16), dan tidak ada orang yang boleh menghalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai (pasal 36)”.

Pasal-pasal tersebut di atas, memberikan spirit tentang penolakan segala bentuk tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain hingga melampaui batas. Islam mengancam keras segala bentuk dan praktek penganiayaan satu sama lain, baik karena perbedaan warna kulit, jenis kelamin, kelas masyarakat, ras atau asal kedaerahan. Diskriminasi terhadap kaum perempuan perlu mendapat tekanan di sini, karena dalam realitas budaya masih banyak ditemukan, bahkan sudah menjadi gejala umum dalam masyarakat. Karena posisinya yang terdiskriminasi di masyarakat, sebagian perempuan belum bisa mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan transformasi mendasar pada aspek sosial budaya sebagai jawaban atas persoalan-persoalan tersebut.

Ada beberapa contoh pemberdayaan sosial budaya yang bisa dikemukakan dalam hal ini, salah satunya adalah

pemerdekaan budak.¹⁶ Banyak cara yang dilakukan Islam agar perbudakan yang sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip persamaan manusia perlahan-lahan hilang. Perubahan sekaligus tidak mungkin dilakukan, karena perbudakan merupakan sistem yang dianggap sah dan berlaku di berbagai belahan bumi ketika itu. Cara yang bijaksana adalah dengan melakukan pembebasan secara bertahap, seperti anjuran memerdekakan budak sebagai kifarat bagi beberapa pelanggaran hukum seperti pembunuhan secara tidak sengaja (QS. An-Nisa'/4:92), suami yang menzhihar isterinya (QS.al-Mujadalah/58:3) dan orang yang tidak menepati sumpah (QS. Al-Ma'idah/5:89). Dengan berbagai cara seperti ini, perlahan-lahan derajat kemanusiaan budak diangkat, dan pada akhirnya perbudakan terhapus sama sekali di muka bumi.

Dalam konteks pemberdayaan sosial budaya, maka pembebasan bertahap juga berlaku bagi kaum perempuan. Sebagai contoh, perempuan yang di masa pra Islam dijadikan benda warisan, dalam Islam diperlakukan sebagai subyek yang menerima warisan. Ini adalah pemberdayaan sosio budaya yang fantastis, dari obyek menjadi subyek. Namun untuk meredakan gejolak dan mempertimbangkan struktur sosial yang membebankan pemenuhan kebutuhan keluarga pada pihak laki-laki, maka ditetapkanlah ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki.

Dengan pertimbangan seperti itu, akan sangat keliru jika angka 2:1 (dalam pembagian warisan) dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebab keadilanlah yang justru menjadi pesan utama di balik angka ini, dan bukan penetapan harga perempuan setengah laki-laki. Sebab, jika dihitung secara cermat, justru bagian perempuan lebih banyak. Bagian satu baginya adalah bersih dan tidak terbagi. Sedangkan dua untuk laki-laki adalah kotor, karena ia harus terbagi lagi dengan keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Dengan memperhatikan faktor

¹⁶ . K.Ali, *Sejarah Islam (Tarikh Pra Moderen)* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.79

kondisi sosial seperti itu, sesungguhnya Islam telah memberikan hak yang adil kepada perempuan dengan hak waris yang diberikan.

Pemberdayaan perempuan dalam aspek sosial budaya yang paling penting untuk disebut adalah dalam Islam kaum perempuan dimanusiakan selayaknya kaum laki-laki. Tradisi pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi di kalangan Jahiliyah dihentikan total. Bahkan al-Qur'an menyebut bayi perempuan yang lahir sebagai berita gembira dari Allah,¹⁷ dan oleh karena itu tidak pantas kehadirannya disambut dengan rasa malu seperti yang terjadi sebelumnya (QS. An-Nahl/16:58-59).

Lebih dari sekedar diberi hak hidup, bayi perempuan juga disambut kehadirannya dengan aqiqah, suatu tradisi yang sebelumnya hanya berlaku buat bayi laki-laki. Kalaupun dalam hadis Nabi yang sahih dinyatakan dinyatakan bahwa aqiqah bayi laki-laki adalah dua kambing dan bayi perempuan satu kambing (H.r.Tirmizi dari Aisyah), tetapi tidak berarti bahwa nilai anak perempuan setengah dari laki-laki. Jika kita melihat konteks sosial masyarakat ketika itu, perintah aqiqah untuk bayi perempuan sudah merupakan terobosan yang luar biasa. Bayi perempuan yang sebelumnya dibunuh menjadi bayi yang dirayakan kehadirannya. Oleh karena itu, agar tidak terlalu revolusioner, ditetapkanlah ketentuan aqiqah sebagaimana tersebut di atas.

Namun demikian perlu diketahui bahwa, Rasulullah saw sendiri pada saat mengaqiqahkan cucu beliau, Hasan dan Husein, tidak mengaqiqahkan dua ekor kambing untuk setiap orang, melainkan satu ekor kambing untuk masing-masing. Apa yang dilakukan Nabi ini juga tertera dalam hadis sahih.¹⁸ Dengan menyimak hadis-hadis tentang aqiqah ini, baik hadis qauliy (ucapan Nabi) yang isinya ketentuan aqiqah dua kambing untuk anak laki-laki, dan satu kambing untuk perempuan, maupun hadis fi'ly (perbuatan Nabi) yang isinya

¹⁷. Abd. Al-Rahman Azzam, *Keabadian Risalah Muhammad*, Bandung : Iqra, 1983, hlm. 64

¹⁸. Siti Musdah Mulia (ed.), *Op.Cit.*, hlm. 20
Al-Dzikra Vol. 9 No. 1 Januari – Juni Tahun 2015

aqiqah satu kambing sudah cukup untuk satu anak laki-laki, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan 2:1 dalam aqiqah sama sekali tidak untuk menunjukkan bahwa harga perempuan setengah dari laki-laki.

Ketika anak perempuan mulai beranjak remaja dan dewasa, Islam dengan tegas melarang memperlakukan perempuan seperti benda yang dikendalikan oleh orang tuanya atau keluarganya yang laki-laki. Ia harus dimintai pendapat ketika hendak dinikahkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua perempuan, baik gadis maupun janda.

Dalam literatur hadis, terdapat sejumlah riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghargai hak perempuan untuk memilih jodoh yang ia sukai. Sebagai ayah, beliau selalu meminta pendapat puterinya ketika hendak dilamar seseorang.¹⁹ Dalam musnad Ahnad bin Hanbal disebutkan :

“Rasulullah berkata kepada para puterinya, ‘sesungguhnya si fulan menyebut-nyebut namamu’, kemudian beliau melihat reaksi mereka. Jika mereka diam, itu pertanda mereka setuju dan pernikahan bisa segera dilangsungkan. Namun jika mereka menutup tirai kamarnya, itu pertanda mereka tidak suka dan Rasulpun tidak memaksakan kehendaknya”

Selain puteri-puteri Nabi, perempuan sahabat juga merasakan kebebasan menentukan pasangan. Di antara mereka tercatat nama Khansa' binti Khidam dan Barirah. Kedua perempuan ini menyatakan ketidaksetujuan mereka dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mereka sukai. Nabi menerima keberatan mereka dan membatalkan pernikahan mereka. Dengan demikian, dalam pandangan Nabi, perempuan adalah manusia yang memiliki hak pilih sebagaimana laki-laki.

Ketika menjadi isteri, hak perempuan juga dijamin. Sandang, pangan, papan adalah hak-hak primer yang dijamin. Lebih dari itu, perempuan juga dijamin haknya untuk

¹⁹. *Ibid*, hlm. 21

memperoleh perlakuan yang baik (ma'ruf) (QS. An-Nisa'/4:19), tidak dipukul seperti keledai, tidak dilecehkan, tidak ditinggal begitu saja (hadits Bukhari Muslim), serta tidak dibiarkan terkatung-katung (QS.an-Nisa'/4:129) isteri Rasulullah saw) sebagaimana kisah berikut :

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم

“dari Anas bin Malik RA dia berkata : datang tiga rombongan (laki-laki) ke rumah isteri Rasulullah saw untuk menanyakan ibadah Nabi saw... (HR Bukhari dan Muslim)²⁰

Kemudian Al-Qur'an juga memberikan pujian kepada ulul albab yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran yang menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia pada mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari ilmu pengetahuan. Mereka yang dinamai ulul albab tidak terbatas kepada kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulul albab. Di sana, setelah al-Qur'an menguraikan tentang tentang sifat-sifat mereka, lalu ditegaskannya :

فاستجاب لهم ربهم أني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي (آل عمران ١٩٥)

Artinya : *“Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan”.* (QS Ali Imran : 195)

IV. Penutup

²⁰ .Bukhari, Kitab: Nikah, Bab: Anjuran supaya nikah, jld. 11, hlm.4, disebut juga dalam Muslim, Kitab:Nikah, jld4, hlm. 129
Al-Dzikra Vol. 9 No. 1 Januari – Juni Tahun 2015

Piagam Madinah memiliki kandungan prinsip-prinsip dasar bagi upaya pemberdayaan perempuan, yang terjabarkan dalam beberapa prinsip pokok yaitu prinsip persamaan. Prinsip ini memberikan jaminan status yang sama dalam kehidupan sosial, persamaan dalam hak membela diri, persamaan tanggungjawab dalam pertahanan dan keamanan, persamaan hak dalam memberikan saran dan nasehat untuk kebaikan, persamaan hak kebebasan dalam memilik agama dan keyakinan. Prinsip Keadilan. Esensi dari prinsip ini adalah agar permusuhan dan dendam tidak berkelanjutan sehingga menjamin terwujudnya hubungan sosial yang harmonis, sehingga semua warga, baik muslim maupun non muslim, laki maupun perempuan, diperlakukan secara adil dengan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan baik dalam kehidupan sosial maupun politik. Prinsip Kebebasan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, prinsip ini berarti memberikan otonomi penuh, baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk memainkan peran-peran sentralnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip ini meliputi kebebasan dari penganiayaan, bebas dari rasa takut, bebas berpendapat. Prinsip Persaudaraan. Ketentuan Piagam Madinah tentang umat waḥidat sesungguhnya mengandung konotasi dijaminnya prinsip persatuan dan persaudaraan, baik persatuan dan persaudaraan seagama, maupun persatuan dan persaudaraan sosial, atau persatuan dan persaudaraan kemanusiaan antar pemeluk agama.

Piagam Madinah sebagai salah satu khazanah peninggalan Nabi Muhammad SAW dan telah beliau praktekkan perlu digali dan dikembangkan serta ditafsirkan dalam bahasa kekinian, sekaligus dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits untuk dijadikan sumber inspirasi dalam berfikir dan bertindak dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang etis dan egalitarian. Atas dasar ini, maka seluruh pemikiran dan sistem apapun yang melegitimasi praktek diskriminasi, marginalisasi, misoginis oleh dan terhadap siapapun harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Rahman Azzam, *Keabadian Risalah Muhammad*, Bandung : Iqra, 1983
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jld.2, terj. Khairul Halim,Lc, Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- Abdul Maqsid Ghazali,dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Jakarta : RAHIMA, 2002
- Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr al-Risalah*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1991
- al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, ed. Dr.Mushtafa Dhaib Beirut : Dar Ibnu Klatsir al-Yamamah, 1987
- Husein Muhammad KH., *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta : LkiS, 2004
- K.Ali, *Sejarah Islam (Tarikh Pra Moderen)* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 1995
- Sanusi, Badri dan Syafruddin, *Kiprah Wanita Islam Dalam Keluarga, Karir dan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Antara, 1996
- Siti Musdah Mulia (Ed.), *Keadilan Dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Jakarta : Tim PP Depag.RI, 2001
- Zainal Abidin Ahmad, *Tugas Dan Peran Wanita Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Pustaka Antara, 1996